


| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | UNIVERSITAS HAMZANWADI | Kode/No : M.Pgdl /Std/UH/005 |
| | | Tanggal : 19 Oktober 2020 |
| | Manual Pengendalian Standar SPMI | Revisi : 01 |
| | | Halaman: 4 |

**MANUAL
PENGENDALIAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Padlurrahman, M.Pd. | Direktur LP3M | ttd | 19 – 10 -2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. | Ketua Senat Universitas | ttd | 21– 10 -2020 |
| 3. Persetujuan | Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. | Ketua Senat Universitas | ttd | 22 – 10 -2020 |
| 4. Penetapan | Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. | Rektor Universitas Hamzanwadi | ttd | 23 – 10 -2020 |
| 5. Pengendalian | Dr. Padlurrahman, M.Pd. | Direktur LP3M | ttd | 24– 10 -2020 |

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Pengendalian standar SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar SPMI apakah hal ini telah tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI dan Penggunaannya

Luas lingkup manual pengendalian standar mulai berlaku ketika pelaksanaan isi standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa tindakan koreksi. Hal ini berlaku untuk semua standar.

4. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan pengendalian standar SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Pengendalian** yaitu melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.


- b. **Tindakan koreksi** yaitu melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pengendalian standar di Universitas Hamzanwadi adalah :

- a. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar
- b. Pejabat/Unit terkait dan unsur lain yang disebutkan di dalam isi standar mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran masing-masing sesuai visi berbudaya santri.
- c. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
- d. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) memantau dampak dari tindakan korektif yang dilakukan secara terus-menerus.
- e. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) menyusun laporan tertulis tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar secara berkala.
- f. LP3M dan Gugus Kendali Mutu (GKM) menyampaikan laporan kepada rektor yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

Untuk mempermudah pemahaman tentang langkah-langkah di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar SPMI

- a. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dan gugus kendali mutu sesuai tugas pokok masing-masing.
- b. Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, program studi, kepala pusat, kepala unit, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Universitas Hamzanwadi.
- c. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar SPMI.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar SPMI.
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar SPMI
- d. Berita acara tindakan korektif.

8. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi